



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 907 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, Nomor 282/PL.02.5-BA/6304/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BARITO KUALA tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BARITO KUALA Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BARITO KUALA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BARITO KUALA Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BARITO KUALA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Partisipasi, & Hubmas

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten BARITO KUALA Nomor: 907 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BARITO KUALA Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 100.000	Rp 12.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	235.053 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	201 Paket			x	Rp 250.000	Rp 50.250.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.628 Buah			x	Rp 250.000	Rp 407.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 180.000	Rp 1.800.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	10 Buah	x	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	402 Buah	x	Rp 180.000	Rp 144.720.000
	d. Spanduk	200 %	x	402 Buah	x	Rp 180.000	Rp 144.720.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	14000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 28.000.000
	b. Brosur	100 %	x	14000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.500	Rp 105.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	14000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.500	Rp 105.000.000
	d. Poster	100 %	x	7000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.200	Rp 64.400.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	8.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 800.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	2 Paket			x	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	17 Paket			x	Rp 750.000	Rp 12.750.000
	d. Kegiatan Lomba, dan lain-lain	1000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
TOTAL							Rp 23.367.230.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Partisipasi, & Hubmas

YAYU PRAMITA

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

RUSDIANSYAH